

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 28

TAHUN 2004

# Dokumen Newmont Diminta Dikaji Lagi

JAKARTA (Media): Tim *Peer Review* (kajian pakar) masalah Teluk Buyat meminta dilakukan kajian terhadap seluruh dokumen PT Newmont Minahasa Raya (NMR) yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Demikian salah satu rekomendasi yang diusulkan tim yang telah melakukan kajian sejak Senin (23/8) hingga Rabu (25/8) di Cikampek, Jawa Barat, atas sembilan penelitian yang dilakukan beberapa institusi di perairan Teluk Buyat, Sulawesi Utara (Sulut) antara 1999-2004.

Tim itu menyebutkan, perlunya amendemen dokumen penutupan tambang, antara lain mewajibkan perusahaan itu melakukan pemantauan dan penanggulangan terhadap dampak, apabila terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hingga 30 tahun, setelah penutupan tambang. Juga, mewajibkan penyerahan jaminan penutupan tambang.

*Peer Review* juga meminta dilakukan survei ulang terhadap pencemaran di Teluk Buyat dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti, lokasi sampling yang harus diambil, teknik sampling, metode pengujian, dan *reference materials* yang digunakan. Kajian terhadap fluktuasi produksi per-

ikanan tangkap di Teluk Buyat, perlu dilakukan setidaknya dalam 10 tahun terakhir.

Penggunaan laboratorium disyaratkan memiliki kompetensi cukup, dengan memerhatikan status akreditasi atau manajemen laboratorium, yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemilihan laboratorium, dilakukan tim ahli bersama dengan tim teknis penanganan kasus Buyat.

Selain itu, perlu dilakukan *human biomonitoring* (zat berbahaya) dalam darah dan *biomarker*, serta *surveillance* sindrom penyakit yang relevan dengan keracunan zat-zat berbahaya. Keduanya harus melibatkan Dinas Kesehatan, Departemen Kesehatan (Depkes), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), instansi terkait, dan PT NMR.

Beberapa rekomendasi itu disarankan Tim *Peer Review*, setelah memerhatikan beberapa kesimpulan permasalahan di Teluk Buyat, seperti kesalahan konsep tentang termoklin, sehingga

penerapannya tidak tepat. Semua laporan yang diuji dinilai Tim *Peer Review* masih kurang memanfaatkan dukungan pengetahuan oseanografi.

#### Pembuangan 'tailing'

Akibat kesalahpahaman tersebut, menurut Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Siti Maemunah, *tailing* dibuang pada kedalaman yang tidak seharusnya, yaitu 50 meter. Padahal, menurut dia, harus berada 200-300 meter di bawah laut.

Dijelaskan Maemunah, *tailing* dihasilkan dari proses pemisahan emas dengan batuan yang berbentuk lumpur, dengan kepadatan antara 40-60%. Untuk memisahkannya diperlukan bahan kimia sehingga menimbulkan sampah yang mengandung logam berat dan sekitar 97% dari limbah penambangan menjadi *tailing*.

Pembuangan *tailing* ke laut itu ialah, lanjut Maemunah, dianggap PT NMR aman karena adanya termoklin yang aman dan telah dilakukan detoksifikasi. "Padahal, disinyalir PT NMR tidak melakukan detoksifikasi *tailing* yang dibuang ke laut, sehingga mencemari ekosistem," kata Maemunah.

Pengampunan Kebijakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) P Raja Siregar menambahkan, ada indikasi kuat PT

NMR melanggar peraturan mengenai limbah berbahaya (PP No 19/1994), PP No 18/1999 *juncto* PP No 85/1999, karena membuang *tailing* yang mengandung limbah berbahaya tanpa izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Bapedal. Hal itu berdasarkan data-data yang dikaji tim, yang menemukan kecenderungan peningkatan pencemaran kandungan merkuri, arsen, dan sianida dalam sedimen; beberapa jenis ikan dan air.

Pihak Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) hingga kemarin belum memberikan pernyataan resmi mengenai hasil laporan Tim *Peer Review*. Deputi Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber Institusi KLH Isa Karnisa Ardiputra mengaku belum menerima laporan dari tim tersebut.

Senada dengan Isa, kuasa hukum PT NMR Palmer Situmorang enggan mengomentari kajian Tim *Peer Review*. Sebab, dia belum melihat secara langsung hasil kajian tersebut.

Sementara itu, kemarin, Menteri Kesehatan Achmad Sujudi mengatakan, pihaknya telah menerima hasil penelitian mengenai penyakit Minamata di Teluk Buyat dari para peneliti Jepang. Hasil penelitian akan dilaporkan kepada pihak Polri sebagai bagian *projusticia*. (Nuz/Drd/V-2)